

**PELAKSANAAN POLIGAMI MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KABUPATEN SLEMAN**

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Perkara Nomor :
63/Pdt.G/2004/PA.Sleman dan Perkara Nomor: 371/Pdt.G/2003/PA.Sleman)**

Skripsi



**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum**

Diajukan Oleh :

**Nama : RIZKIANA RAHAYU
No. Mahasiswa : 200610297
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Perdata BW**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini Telah Dipertahankan Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Pada tanggal 8 November 2004 yang terdiri :

Ketua

Prihatin Yuniarlin.S.H.,M.Hum
NIK : 153.007

Anggota I

Ahdiana Yuni L.S.H.M.Hum.
NIK : 153.021

Anggota II

Wiratmanto.S.H.M.Hum.
NIK : 153.002


Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 8 November 2004

Dosen Pembimbing I



Ahdiana Yuni L. S.H.M. Hum.
NIK : 153.021

Dosen Pembimbing II



Wiratmanto S.H.M. Hum.
NIK : 153.002

MOTTO

(Q.S ALAM NASYRAH 6-7)

- Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari segala urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

(Q.S MUJAADILAH 11)

- Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah untukmu. Dan apabila dikatakan “Berdirilah kamu”, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(EINSTEIN)

- Ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu pengetahuan buta.

(Q.S AZ-ZUMAR 9)

- Katakanlah : Adakah sama orang-orang yang mengetahui (memiliki pengetahuan) dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

(QQ)

- Tidak ada didunia ini sesuatu yang kita capai semudah membalikkan telapak tangan.

— — — — —

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini yang dekat dihati yaitu:

- ↳ Papah Budhiharto.S.H,MM. dan Mamah Suharti, karena beliaulah yang mengajari sebuah arti kehidupan ini dalam memberikan nasehat-nasehat dan tidak henti-hentinya memberikan yang terbaik kepada ananda untuk selalu menjadi tempat bertukar pikiran baik dalam limpahan kasih sayang berupa semangat,materi dan fasilitasnya.
- ↳ Saudaraku Adinda Imaningtyas.PH yang sangat aku sayangi, walaupun kita berdua tapi selalu kompak membagi kebersamaan baik suka maupun duka adanya pertalian darah dalam denyut nadi kita.
- ↳ Keluarga besar di Salatiga (Mbah Suwarno) dan keluarga di Klaten (Mbah Darmomartoyo) semoga selalu menjaga tali silaturahmi.
- ↳ Seseorang yang nantinya untuk melengkapi sayap penulis insyaallah dapat di pertemukan dalam ikatan suci untuk saling mengisi, membimbing dengan kehangatan kasih-Nya.
- ↳ Keluarga besar HMI-MPO yang selama ini memberikan tempat aku berproses di Kota Pelajar ini, dalam membangun sebuah peradapan menuju insan ulilalbab dan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala petunjuk dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan penulis berharap skripsi ini dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai derajat Sarjana S1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis sadar sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak kiranya akan sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Hanya bimbingan dan dorongan semangat yang membuat tegar untuk menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga perkenankan penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tidak ternilai harganya kepada :

1. Yth. Ibu Ahdiana Yuni Lestari, S.H, M.Hum selaku DPS I dan Bapak Wiratmanto, S.H, M.Hum selaku DPS II, yang dengan kesabaran dan kebijaksanaannya telah membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
2. Yth. Bapak Mukti Fajar, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang

3. Yth. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beserta staf Dosen yang telah memberikan didikan selama penulis kuliah dalam mencari ilmu pengetahuan.
4. Yth. Bapak/Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu mempelancar proses perkuliahan sejak awal sampai selesai skripsi ini.
5. Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman yang mengizinkan penulis mengadakan penelitian dalam pembuatan skripsi ini.
6. Yth. Bapak Mohammad Fathan, S.H selaku Majelis di Pengadilan Agama Sleman yang menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi dan bimbingan dalam mengarahkan kepada penulis sampai skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Yth. Bapak/Ibu Karyawan Pengadilan Agama Sleman yang membantu memberikan data-data penelitian.
8. Yth. Papah dan Mamah yang telah mendidik, membesarkan, mendoakan, memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Buat Adindaku sayang semoga tercapai apa yang dicita-citakan dan dicintakan dan menjadi anak sholeha.
10. Buat keponakan-keponakanku Jepri, Adi, Ari, Ika, Indah, Ahmad, Rowie, Rinie, Wahyu, Agung semoga menjadi anak yang dapat dibanggakan keluarga dan agama.
11. Buat Omku Bambang, Tris, Wahyudi, Mbah Suwarno, Tante Lilis, Lik' Kiryanto dan Harno. Semua Keluarga besar Salatiga dan Klaten semoga menjadi keluarga

12. Buat Galuh Budi Saputro terimakasih mengajari penulis arti kebahagiaan dengan memberikan hari-hari yang indah semoga menemukan apa yang dicari selama ini.
13. Sahabatku V-trie, Dwiex's, Masda, Lilis, Sri, Yati, Lusi, R-wien semoga sukses selalu dan tetap semangat dalam menjalanin hidup.
14. Buat kakak-kaka'ku ; Mas Alam, Dodi, Juraidin, dan Mba Dyah, Sarie, Antie, Dian memberikan kasihsayang kepada penulis yang mengangap Adik' semoga menemukan pasangan yang terbaik masing-masing.
15. Teman-teman HMI-MPO UMY dan HMI Cabang Yogyakarta semoga kita tetap berjuang untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang ulil albab yang di Ridhoi-Nya.
16. "RUMI" dan KOHATI ; Yuli, Nia, Endang, Amni, Puji, Brand, Kusmiati, Agustina dan Ulfa semoga tetap semangat dan istiqomah.
17. Ikhwan Komfak Hukum UMY ; Bambang, Abdi, Gogon, Faisal, Pathuk, Roni, Amin, Slamet, Gagap, Reno, Nasarudin, Fatah, Andi, Eko, Sandri,.....dll semoga sukses dalam meraih masa depan dan amanah.
18. Buat adik-adikku Ciwang, Rudi, Sulaeman, Adi, Imam, Lisa, Nita,....dll hiasin Komfak-Hukum UMY dengan kelembutan, ketegasan, rasa saling memiliki dalam satu keluarga dan teruslah berjuang tongkat estafet ada ditangan kalian lakukan suatu perubahan dengan niat tulus.
19. Buat SKIF-Hukum ; Opah, Ari, Juli, Popi, Sari, Yoga, Roni, Jiyah,....dll semoga

20. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya Kelas D angkatan'00 yang tidak mungkin sebutkan satu persatu sukses selalu dan menjadi Sarjana Hukum Beraklaq baik.

Atas semua bantuan para pihak penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya dengan harapan semoga kebaikan yang telah diberikan tersebut mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan	13
B. Azas-Azas Perkawinan.....	15
C. Rukun dan Syarat Perkawinan	16
D. Tujuan Perkawinan.....	27
E. Pelaksanaan Perkawinan	30
F. Akibat Perkawinan.....	37
BAB III TINJAUAN TENTANG POLIGAMI	
A. Pengertian Poligami	49
B. Poligami Menurut Peraturan Pemerintah	
Nomor 45 Tahun 1990	52
	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS KASUS

A. Kasus Posisi	61
B. Analisis Kasus	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	98
— — — — —	100

LAMPIRAN

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Surat Edaran Nomor 48/SE/1990

Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1984

Surat Pernyataan Tidak/Boleh Mengizinkan dalam melaksanakan poligami

Surat Pernyataan Putusan Pengadilan Agama

Putusan Pengadilan Agama Sleman Pekara Nomor : 371/Pdt.G/2003/PA.Sleman

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 62/Pdt.G/2004/PA.Sleman